

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA SENI LUKIS DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN

Fikri Setyo Arief Pambudi¹, Krisnadi Nasution²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Aymanmaulana2011@gmail.com¹, krisnadi@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Saat ini, perkembangan zaman semakin cepat dan maju, di mana perkembangan tersebut hampir berdampak di setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Salah satu perkembangan zaman adalah media yang ditampilkan melalui teknologi digital. Perkembangan ini juga berdampak pada bidang seni, yang kini tidak hanya dituangkan ke dalam kanvas dengan menggunakan peralatan lukis dan peralatan lainnya yang secara umum digunakan untuk melakukan aktivitas kesenian, melainkan juga ke dalam bentuk media digital. Selain itu, seni digital tidak hanya diciptakan untuk memenuhi unsur estetika, tetapi juga digunakan sebagai salah satu objek transaksi bisnis dan investasi. Karya seni digital tersebut disebut sebagai NFT (Non-Fungible Token). Namun, di sisi lain, karya seni digital juga memiliki risiko bagi para penciptanya, seperti permasalahan hak cipta karena mudahnya akses untuk mendapatkan karya seni digital tersebut melalui internet. Karya seni digital mungkin saja dapat dijual kembali oleh *reseller* setelah membelinya dari pencipta karya seni tersebut. Padahal, pencipta karya seni tersebut lah yang memiliki hak cipta akan karya seninya, sehingga tidak seharusnya diperjual belikan kembali oleh *reseller*, kecuali apabila mereka memiliki perjanjian tersendiri. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hak cipta atau perjanjian yang dilakukan oleh *reseller* atau pihak lainnya, maka pencipta seni berhak untuk mendapatkan perlindungan melalui penegakkan hukum. Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya pengaturan perlindungan hak cipta bagi para pencipta karya seni digital dalam transaksi jual beli NFT. Penelitian ini memberikan visualisasi atas suatu kenyataan yang terjadi melalui pengumpulan data, sehingga disebut sebagai penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara pencipta seni digital dengan pembeli dan *reseller*, yang terjalin ketika pihak-pihak tersebut melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara, serta diperjelas dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta seni digital dalam perspektif internasional dapat ditemukan dalam Konvensi Bern yang menyatakan bahwa, "setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) sejak ciptaan menjadi nyata (*real expression*), perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal pencipta (*direct and independent protection*), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani TRIPS Agreement".

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum, Seni, NFT, Hak Cipta

Abstract

At this moment, the development of the era are getting faster and more advanced, where these developments also impact on human's daily activities. One of the developments is the media that displayed through digital technologies. This development also has an impact on the field of arts, which is now not only poured onto canvases using painting tools and other equipments generally used to painting, but also poured into digital media. This digital artwork is not only created for aesthetic purposes, but also as an object for business transactions and investments. This digital artwork is known as NFT (Non-Fungible Token). However, on the other hand, digital artwork also risked their creators, such as copyright issues due to the convenience to access the digital artwork through the internet. This convenience also creates the possibility for reseller to resell the digital artwork after purchasing the art from its creator. In fact, the creator of the digital artwork is the one who owns the copyright to the

artwork, so reseller have no right to resell the artwork unless they have agreement about that. If the reseller or other party involved in the copyright violation or violate the agreement, the creator of the digital artwork has the right to be protected by the law enforcement. Based on that problem, the writer conducted thi research to find out the efforts to regulate copyright protection for digital artwork's creator in NFT business transactions. This research provides a visualization of the reality that occurs, through data collection called analytical descriptive research. The result of this research state that there is a legal relationship between digital artwork's creator and the buyer or resellers, which is established when these parties are agree to involved in business transaction, that also stated in Pasal 1233, Pasal 1234, and Pasal 1131 KUHPperdata. Copyright legal protection for digital artwork's creators also stated internationally in the Berne Convention which states that, "every work has received automatic protection since the creation became real (realexpression), protection is given directly without depending on the creator's country of origin (direct and independent protection), and the application of this provision applies equally to all countries that have ratified the Berne Convention, including WTO member countries that have also signed the TRIPS Agreement".

Keywords : Legal Protection, Legal Relationship, Art, NFT, Copyright

PENDAHULUAN

Hampir setiap aktivitas dalam kehidupan telah berkembang pesat seiring kemajuan zaman. Salah satu perkembangan tersebut adalah keberadaan media digital di seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini juga disebabkan oleh globalisasi dan digitalisasi. Implementasi nyata dari globalisasi dan digitalisasi tersebut dapat dilihat melalui Information Highway yang merupakan ciptaan dari Bill Clinton yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Information Highway mendeklarasikan globalisasi komunikasi dan kebebasan berita.

Adanya globalisasi dan digitalisasi memberikan kemudahan bagi umat manusia. Globalisasi dan digitalisasi tidak dapat terlepas dari perkembangan internet yang telah memasuki seluruh bidang kehidupan manusia. Manusia memerlukan internet untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pribadi, bisnis, hingga pemerintahan. Melalui internet, penyebaran informasi akan semakin mumpuni, di mana informasi tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari dokumen, tulisan, gambar, suara, hingga video.

Selain informasi, internet juga menjadi sebuah media dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan karya seni dalam bentuk digital. Hal ini dikarenakan saat ini seni tidak lagi dituangkan ke dalam kanvas dan menggunakan peralatan lukis serta benda-benda lain yang berhubungan dengan seni. Karya seni digital memiliki nilai jual yang setara dengan karya seni fisik yang diciptakan oleh para seniman. Salah satu karya seni digital yang bernilai jual tinggi adalah NFT (Non-Fungible Token), yang juga dapat digunakan sebagai objek investasi.

Keberadaan internet untuk melakukan transaksi bisnis atas NFT menuai pro dan kontra karena manfaat dan risikonya. Manfaat dari transaksi bisnis NFT adalah kemudahan

dalam mengakses dan memperjualbelikan karya seni NFT tersebut. Namun, kemudahan tersebut memicu risiko pencurian dan penyalahgunaan hak cipta atas karya yang diunggah di internet.

Oleh karena itu, dibentuk lah sebuah perlindungan kepada para pencipta karya seni digital, yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI memiliki peran sangat penting dalam hubungan internasional sebab hal ini telah disampaikan di dalam Konvensi Bern, sehingga wajib untuk diimplementasikan oleh seluruh negara yang tergabung di dalamnya. Dengan adanya HaKI, para pelanggar hak cipta atas karya seni digital dapat diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Bagian hukum sangat penting karena aturan harus mampu menyelesaikan banyak perselisihan terkait HaKI. Hukum harus mampu melindungi karya-karya intelektual yang memiliki hak cipta. Sehingga dapat membantu orang menjadi lebih kreatif, yang sebenarnya adalah tentang perlindungan HaKI. Perlindungan HaKI juga sangat ditentukan oleh seberapa baik teknologi itu bekerja. Pertumbuhan teknologi berita yang cepat telah memungkinkan informasi menjangkau tempat-tempat yang jauh dengan cepat dan dengan cara yang mudah disalahgunakan atau melanggar hukum. HaKI sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi saat ini karena hal ini.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan melalui pendahuluan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengaturan perlindungan hak cipta bagi para pencipta karya seni digital, khususnya dalam transaksi bisnis dan investasi NFT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai penelitian hukum normatif (normative legal research), di mana penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber data sekunder, seperti perundang-undangan, buku, hingga penelitian di bidang hukum. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antarlain perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Globalisasi dan digitalisasi membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih maju. Transaksi jual beli atau transaksi bisnis pun turut mengalami kemajuan, di mana saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional (tatap muka), melainkan secara digital melalui internet. Di samping itu, transaksi digital juga tidak hanya memperjualbelikan barang-barang fisik, melainkan juga barang-barang digital, seperti karya seni digital yang disebut sebagai NFT (Non-Fungible Token). Transaksi bisnis secara digital atas NFT tersebut menimbulkan hubungan hukum antara seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Hubungan hukum sendiri diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh beberapa subjek hukum, di mana hubungan ini selanjutnya membentuk ikatan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Subjek hukum di sini dapat berupa antar perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, dan antar badan hukum. Hubungan hukum tidak hanya ditimbulkan oleh sesama subjek hukum (manusia), melainkan juga ditimbulkan oleh subjek hukum dan benda. Hubungan ini ditimbulkan atas hak penguasaan yang dimiliki oleh subjek hukum terhadap benda berwujud, bergerak, atau tidak bergerak. Hubungan hukum dapat terwujud melalui pemenuhan beberapa syarat, yakni adanya dasar hukum dan peristiwa hukum.

Dalam hubungan jual-beli karya seni digital NFT (Non-fungibleToken) antara pencipta dan pembeli, terdapat hubungan secara tidak langsung karena Marketplace sebagai pihak ketiga dalam jual-beli Non-FungibleToken yang diperjual belikan oleh pencipta selaku penjual karya seni digital. Hubungan hukum antara pencipta karya seni digital selaku penjual dan pemilik merek dengan pembeli terjadi karena telah melakukan perjanjian jual beli antara pencipta seni lukis digital dengan pembeli. Kesepakatan untuk melakukan jual beli ditimbulkan oleh hubungan hukum antara pencipta dan pembeli karya seni digital. Pihak pencipta berperan sebagai debitur, sedangkan pembeli menjadi kreditur. Kedua pihak tersebut berkewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh pencipta dan pembeli karya seni digital NFT memicu keberadaan hak dan kewajiban antara pencipta dan pembeli karya seni digital NFT. Ernet Barker menyatakan bahwa hak dari pembeli dapat terpenuhi dengan sempurna apabila hak tersebut memenuhi 3 syarat, yaitu, 1) ditujukan untuk perkembangan manusia; 2) telah

diakui oleh masyarakat dan dinyatakan demikian; dan 3) dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.

Dengan demikian, hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalui hubungan hukum wajib untuk mendapatkan perlindungan secara hukum untuk memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya penjaminan hukum, seluruh pihak yang terlibat akhirnya mampu mendapatkan kepastian terkait pemenuhan hak dan kewajibannya.

Transaksi bisnis secara digital memiliki *term and condition* yang menjadi sebuah klausula baku. Apabila *term and condition* tersebut diletakkan oleh pencipta karya seni di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pembeli, maka klausula tersebut dapat dibatalkan atas nama hukum dan dinyatakan tidak pernah diadakan. Di sisi lain, keberadaan *term and condition* juga dapat memberikan kerugian bagi pembeli. Hal ini dapat terjadi apabila tidak ada itikad baik dari pencipta untuk menyediakan karya seni digital yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi yang dimiliki oleh pihak pembeli atas transaksi digital yang ia lakukan.

Kegiatan transaksi bisnis atau perdagangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap merek yang diperdagangkan. Perlindungan ini diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pencipta dan pembeli karya seni digital. Dengan demikian, maka kesejahteraan dapat tercapai melalui adanya peraturan yang mengaturnya. Namun, hal ini tentu tidak akan berjalan dengan mulus karena akan menjumpai berbagai tantangan. Kemunculan tantangan tersebut tentu akan memberikan dampak negatif yang perlu ditanggulangi bersama sehingga dapat diminimalisir dan mengurangi permasalahan lainnya terkait perlindungan merek.

Hak dan kewajiban menimbulkan perjanjian yang disepakati dan harus diselenggarakan dengan cara melakukan transaksi digital. Dalam transaksi digital atas NFT, terdapat berbagai karya seni digital yang disertai dengan keterangan harganya. Dengan demikian, pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Ketika pembeli memutuskan untuk melakukan pembelian atas suatu karya seni dan telah disetujui oleh pencipta karya seni tersebut, maka saat itu timbul sebuah perjanjian yang dinyatakan telah disepakati oleh pihak pencipta dan pembeli karya seni digital NFT dan dinyatakan sah secara hukum.

Transaksi bisnis atas karya seni digital NFT tersebut umumnya dilakukan melalui Marketplace yang juga telah memiliki perjanjian yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan dan penggunanya. Perjanjian tersebut menjadi salah satu aspek penting yang mengandung peraturan terkait mekanisme transaksi jual beli, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mampu untuk memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam Marketplace, bukan hanya salah satunya saja. Dengan demikian, para pengguna Marketplace, khususnya pembeli, mendapatkan jaminan rasa aman atas pembelian karya seni digital yang dilakukannya. Pembeli tidak perlu merasa khawatir atas originalitas karya seni digital yang dibelinya, karena telah disertai dengan dokumen atau sertifikat administratif yang disimpan dalam sistem blockchain. Dalam sistem ini, pemilik karya seni digital NFT dapat memverifikasi kepemilikannya atas NFT karena telah tercatat di dalam basis data.

NFT sendiri merupakan bagian dari Blockchain Ethereum, yaitu sebuah jaringan blockchain yang aktif beroperasi di antara puluhan atau ratusan blockchain. Blockchain merupakan pembukuan catatan transaksi aset melalui jaringan bisnis yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Aset yang terlibat dalam transaksi ini dapat berupa aset berwujud maupun tidak, seperti hak paten, hak cipta, merek, dan hak intelektual. Sehingga, dengan kata lain, aset yang terlibat adalah aset yang memiliki nilai jual dan dapat diperjualbelikan dalam jaringan blockchain. Sederhananya, seluruh informasi apapun dalam dijadikan objek dalam jaringan blockchain. Pada NFT, blockchain yang ada tidak sekadar sekelompok kode yang dikumpulkan, melainkan disajikan dalam bentuk token individual yang dapat mengandung informasi lainnya seperti file atau arsip dalam bentuk digital. Informasi lainnya tersebut lah yang dapat diperjualbelikan.

Blockchain sendiri mengandung beberapa elemen utama, yaitu block, chain, dan network. Block merupakan suatu daftar transaksi dalam jangka waktu tertentu yang telah tercatat dan terekam pada buku besar. Setiap block pada jaringan blockchain memiliki berbagai ukuran, periode, dan pemicu yang bervariasi. Begitu pula dengan fungsinya, sebab tidak seluruh blockchain berfungsi untuk melakukan perekaman dan pengamanan atas setiap transaksi. Meskipun demikian, setiap blockchain akan tetap melakukan perekaman atas pergerakan transaksi atau token. Transaksi ini melibatkan penentuan nilai block yang selanjutnya menjadi sebuah pedoman bagi interpretasi data yang direkam oleh block tersebut. Transaksi ini sulit untuk dilakukan dan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup

tinggi. Sehingga, orang yang berperan dalam transaksi ini tidak melakukannya secara gratis. Upah yang diberikan kepada orang yang menjalankan transaksi ini umumnya berupa mata uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin.

Opensea.io merupakan Marketplace jual-beli Non-FungibleToken memiliki kebijakan mengenai jual-beli karya seni lukis digital dengan dua macam cara untuk membeli karya yaitu lelang dan membeli langsung, dalam tahapan lelang pembeli harus mengikuti waktu dan biaya yang telah ditentukan oleh pihak pencipta karya seni, pembeli harus mengisi CryptoWallet berupa mata uang digital berupa blockchainEthereum di CryptoWalletMarketplace dengan begitu pembeli dapat mengikuti lelang karya seni lukis digital yang berada di Marketplace, berbeda halnya dengan cara membeli langsung karena pembeli dapat langsung membeli karya seni lukis digital dengan harga yang telah ditentukan tanpa menunggu tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pihak pencipta seni lukis digital, maka dengan mengacu pada definisi perjanjian jual-beli yang telah dijelaskan, dapat dikatakan telah terjadi perjanjian.

Perlu diketahui bahwa proses membeli karya seni Lukis digital non-FungibleToken dalam layanan OpenSea.io sebagai berikut:

- 1) Pembeli membuka *OpenSea.io* di *Website* pada laptop atau komputer, kemudian Daftar atau *Login* akun jika sudah mempunyai akun, masuk ke *search* untuk mencari dan pilih kategori karya seni lukis digital yang ingin di beli.
- 2) Setelah mencari dan memilih kategori karya seni lukis digital yang di inginkan, selanjutnya apa bila transaksi menggunakan opsi lelang maka pembeli perlu untuk mengklik *PlaceBiddan* masukan harga penawaran terbaik dengan *Ethereum* yang dimiliki, tunggu hingga waktu selesai, jika berhasil mendapatkan karya seni lukis digital yang di inginkan maka langkah selanjutnya klik *Checkout* lalu konfirmasi pembayaran.
- 3) Apabila Non-FungibleToken yang diinginkan menggunakan opsi transaksi jual langsung, maka pembeli dapat membeli langsung dengan mengklik *BuyNow*, Setelah membeli pastikan untuk di *Checkout* dan konfirmasi pembayaran.

Setelah pembeli memilih karya seni lukis digital yang diinginkan maka selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi pembelian dengan cara *Checkout* pada langkah selanjutnya. Secara otomatis konfirmasi pembelian akan masuk kepada sistem OpenSea.io selaku

penyedia layanan dalam jual-beli non-FungibleToken lalu sistem tersebut mengkonfirmasi kepada pencipta seni lukis digital setelah itu pencipta seni lukis digital akan memberikan konfirmasi kembali pada pembeli jika pembelian telah dilakukan dengan cara memberikan karyanya kepada pembeli.

Dengan mengacu pada hubungan hukum dari pihak-pihak yang terlibat, maka diketahui terdapat sejumlah pola hubungan hukum antar pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem OpenSea.io, seperti pola hubungan hukum atas perjanjian jual-beli, yaitu antara pencipta dan pembeli karya seni digital NFT.

Karya seni digital NFT merupakan kekayaan intelektual bagi penciptanya karena telah menghasilkan sebuah ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, ciptaan sendiri didefinisikan sebagai, “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, karya seni digital NFT termasuk ke dalam sebuah ciptaan, sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atas karya seni digital NFT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta karya seni digital NFT dari ancaman pelanggaran yang disebabkan oleh reseller. Sistem reseller diartikan sebagai kegiatan penjualan kembali suatu karya seni digital NFT yang awalnya dijual oleh pencipta. Pembeli karya seni digital NFT awalnya melakukan pembelian seperti biasa dan dengan mematuhi ketentuan yang ada. Ketika ada pembeli lainnya yang hendak melakukan pembelian, maka pembeli awal yang berperan sebagai reseller yang selanjutnya akan mengirimkan produk yang dibeli.

Dalam transaksi jual beli melalui reseller, beberapa pihak yang terlibat adalah supplier (pencipta karya seni digital NFT), reseller (pembeli awal karya seni digital NFT dari penciptanya dan penjual karya seni digital NFT ke pembeli selanjutnya), dan pembeli (orang yang membeli dari reseller). Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa reseller berperan sebagai agen pemasaran untuk menjual kembali produk yang didapatkannya melalui supplier. Jika ditinjau dari segi ilmu manajemen, sistem reseller ini menjadi sebuah strategi yang disebut sebagai strategi distribusi tidak langsung.

Dalam hal seni lukis digital, reseller dapat membeli lukisan digital dari seorang pencipta seni lukis digital dan menjual kembali lukisan tersebut ke konsumen akhir dengan

menambahkan harga atas lukisan tersebut. Dengan menjadi reseller, seseorang bisa mendapatkan keuntungan melalui selisih harga karya seni digital yang ia beli dan ia jual kembali. Reseller dapat memasarkan lukisan digital dengan menggunakan berbagai cara, seperti melalui toko online, media sosial, atau melalui iklan di internet.

Kegiatan jual beli yang menggunakan system reseller memerlukan suatu perlindungan hukum, khususnya bagi pihak pencipta karya seni digital NFT. Perlindungan hukum sendiri didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai sebuah perlindungan atas kepentingan seseorang, melalui pengalokasian sebuah kekuasaan kepada dirinya, di mana kekuasaan tersebut ia pergunakan sebagai sebuah tindakan untuk memenuhi kepentingannya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu daya upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga mereka terbebas dari suatu tindakan tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, yang mampu membantu dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyeleraskan keterkaitan antara nilai dan kaidah yang terkandung dalam perilaku manusia, dengan tujuan untuk melindungi individu dan mewujudkan ketertiban.

Secara umum perbedaan mengenai tanggung jawab antara pencipta seni lukis digital yang menjual sendiri hasil karyanya dengan Reselleryang membeli karya seni lukis digital lalu dijual Kembali tidak terlihat berbeda dalam sistem jual-beli, akan tetapi Resellermemiliki tanggung jawab menjual seni lukis digital yang asli dan berkualitas kepada pembeli, Reseller harus memastikan bahwa seni lukis digital yang dijualnya tidak merupakan salinan dari karya orang lain, dan bahwa seni lukis tersebut dibuat oleh pengrajin atau seniman yang memiliki hak atas karyanya.

Reseller juga juga memiliki tanggung jawab berupa pemberian informasi yang sesuai dengan fakta, tanpa dikurangi atau dilebihkan, kepada pembeli mengenai seni lukis digital yang dijualnya, termasuk informasi mengenai teknik, bahan, dan harga seni lukis tersebut. Reseller juga harus bertanggung jawab atas keamanan seni lukis digital kepada pembeli, dan harus bersikap jujur dan transparan dalam bertransaksi dengan pembeli.

Tanggung jawab Reseller juga termasuk memberikan jaminan atau garansi terhadap seni lukis digital yang dijualnya, sehingga pembeli dapat merasa yakin dan puas dengan produk yang dibeli. Jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada seni lukis digital yang dijual,

Reseller harus bertanggung jawab dan siap mengganti atau memperbaiki seni lukis tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pembeli.

Upaya perlindungan hukum tidak dapat diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya, ketika permasalahan terkait pelanggaran hak cipta masih belum mendapatkan tindakan yang tegas. Hal ini dibuktikan melalui maraknya jumlah kasus pelanggaran hak cipta yang telah terjadi di Indonesia, seperti tindakan memalsukan, menjiplak, hingga meniru hasil ciptaan orang lain dan mengakui ciptaan tersebut sebagai miliknya. Padahal, perlindungan hukum ini sangat bermanfaat bagi para pencipta. Perlindungan ini diberikan kepada hak dan kepentingan yang dimiliki oleh pencipta. Hak dan kepentingan tersebut harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh hukum.

Hak cipta sendiri didefinisikan sebagai suatu hak yang didapatkan oleh pencipta suatu karya secara eksklusif setelah ciptaannya tersebut telah menjadi suatu karya yang nyata. Ciptaan sendiri telah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, sebagai, “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Sehingga, kesungguhan yang ditunjukkan oleh pencipta untuk menciptakan karyanya tersebut perlu untuk diapresiasi melalui sebuah pengakuan dan perlindungan di mata hukum.

Perlindungan hukum atas suatu ciptaan telah dideklarasikan secara internasional melalui Konvensi Bern, yang menyatakan bahwa, “setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (automatic protection) sejak ciptaan menjadi nyata (realexpression), perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal pencipta (direct and independent protection), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani TRIPS Agreement”. Sehingga, hak cipta atas suatu ciptaan dapat langsung diberikan kepada pencipta karya tersebut, tanpa memerlukan intervensi dari negara di mana pencipta tersebut berada. Ketentuan ini juga telah menyesuaikan dengan asas hukum perlindungan atas suatu ciptaan. Asas tersebut menyatakan bahwa, “hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut (protected expression of ideas)”. Dengan demikian, hak cipta melindungi suatu ciptaan yang

telah dituangkan ke dalam wujud nyata, bukan hanya sekadar ide yang masih tertuang di dalam pikiran pencipta. Ide-ide tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta ketika sudah dituangkan ke dalam bentuk materi (material form) yang dapat dipublikasikan dan diproduksi kembali, serta mampu menjadi sebuah manfaat yang bernilai ekonomis.

Hak cipta semakin berkembang dengan pesat mengikuti dengan perkembangan internet. Hal ini membuat World Intellectual Property Organization (WIPO) merespon perkembangan tersebut dengan cara melaksanakan konferensi pada Desember 1996 di Jenewa. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk melakukan pembaharuan terhadap norma-norma kekayaan intelektual, sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan perubahan lingkungan digital. Konferensi yang dihadiri oleh 160 negara ini membahas terkait penggunaan media digital untuk melakukan pengkreasian, pengadopsian, dan pendistribusian karya.

Berdasarkan perkembangan peran dan fungsi media digital tersebut, maka muncul sebuah urgensi untuk mendorong pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan akan hak cipta di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dan tertuang di dalam Auteurs Wet (S.1912.600). Lalu, saat Indonesia telah mencapai kemerdekaannya, peraturan terkait hak cipta tersebut diselaraskan dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini pula yang mendasari terciptanya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut juga mengalami perubahan, di mana perubahan terakhir tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adanya perundang-undangan tentang hak cipta membuat para pencipta karya memiliki dorongan untuk mencatatkan hasil ciptaannya, sehingga mampu dalam meminimalisir dampak kerugian yang mungkin dapat ia rasakan ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada para pencipta karya. Namun, di sisi lain hal ini juga memberikan kekhawatiran bagi para pencipta karya yang memilih untuk tidak mencatatkan karya ciptaannya.

Pencatatan hasil karya ciptaan ditujukan untuk melakukan pendaftaran terhadap hak cipta dan HaKI lainnya atas karya ciptaan tersebut. Untuk melakukan pendaftaran, dapat dilakukan melalui sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif mendaftarkan suatu ciptaan untuk menghasilkan suatu hak cipta atas ciptaan yang didaftarkan tersebut. Apabila

tidak didaftarkan, maka pencipta dari suatu ciptaan tidak berhak untuk memiliki hak cipta atas ciptaannya tersebut. Dengan sistem ini, pendaftar mendapatkan pengakuan sebagai pencipta atau seseorang yang memiliki hak cipta secara de facto dan de jure. Sedangkan sistem deklaratif tidak menghasilkan suatu hak cipta atas ciptaan yang didaftarkan tersebut. Sistem deklaratif ini lah yang diterapkan oleh Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) menyimpulkan bahwa suatu karya ciptaan yang telah dituangkan ke dalam bentuk nyata, mendapatkan perlindungan hukum meskipun karya ciptaan tersebut tidak dicatatkan. Sehingga, pencatatan atas suatu karya ciptaan tidak bersifat wajib untuk dilakukan. Namun, di sisi lain, pencatatan tetap diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melakukan pencatatan terhadap ciptaan tersebut ke dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar ini juga yang dapat memperkuat kepemilikan atas suatu hak cipta. Sedangkan terkait isi, arti, maksud, dan bentuk dari ciptaan yang telah termsuk ke dalam daftar catatan, menjadi aspek yang melekat ke dalam diri pencipta.

KESIMPULAN

Ditinjau melalui pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum hak cipta pencipta seni lukis digital dalam prespektif internasional dapat ditemui pada Konvensi Bern yang menyatakan bahwa, “setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) sejak ciptaan menjadi nyata (*realexpression*), perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal pencipta (*direct and independent protection*), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani *TRIPS Agreement*”.

Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah pembaharuan terhadap perlindungan mengenai hak cipta pencipta seni lukis digital, karena kemudahan yang

ditimbulkan oleh perkembangan zaman dan teknologi tidak hanya menjadi sebuah manfaat, melainkan dapat menjadi kerugian seperti pelanggaran hak cipta atas karya seni digital. Sehingga, diperlukan pembaharuan perlindungan hak cipta yang membahas terkait pelanggaran hak cipta karya seni digital yang dilakukan melalui pengambilan tangkapan layar (*screenshot*) atas karya seni digital tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. Granstrand, O. (1999), *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK): 28
- Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ante, Lennart. *The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum*, BRL Working Paper Series No.20, 2021.
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, *Hak Kekayaan Intelektual* Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.